



PENETAPAN
NOMOR 0208/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurrahmaniah binti M. Yacub, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Ginte, RT. 004, RW. 000, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ILHAM, SH.** selaku Advokat, berkantor di Jalan K. H. Ahmad Dahlan, Lingkungan Rato, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/PA/II.2017, tanggal 24 Februari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor : 19/SK/Pdt.G/2017/PA.DP, sebagai **Penggugat**.

melawan

Drs. Suharyanto bin Suwarjo Wiyono, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di beralamat di Lingkungan Ginte, RT. 004, RW. 000, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan

Hlm.1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0199/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 16 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Isteri sah dari TERGUGAT yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/1996, tertanggal 19 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) Orang Anak, yang masing-masing bernama :
 1. FARROS HANIFAH, Lahir di Dompu, pada tanggal 21 Februari 1997 ;
 2. FALIAH NUGRAHANTIKA, Lahir di Dompu, pada tanggal 29 September 2000;
 3. FAIZATULLABIBAH, . Lahir di Dompu, pada tanggal 31 Maret 2006
 4. FAULA KEYSA AKMALIA, . Lahir di Dompu, pada tanggal 18 Agustus 2013 ;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini telah membangun dan menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama, yang beralamat di Lingkungan Ginte, RT. 004, RW. 000, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGUGAT maupun KTP atas nama TERGUGAT ;
4. Bahwa pada awalnya, pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi karena dijodohkan oleh Orang Tua PENGUGAT, dan pada saat itu PENGUGAT menolaknya karena masih ingin melanjutkan Kuliah, dan oleh karena Pihak dari TERGUGAT ingin secepatnya agar dilakukan Pernikahan tersebut, akhirnya TERGUGAT menjanjikan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT boleh melanjutkan Kuliah setelah pernikahan nanti ;

Hlm.2 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak Tahun 2002 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah mulai nampak tidak harmonis, yang dikarenakan oleh adanya beda pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, yang mana penyebabnya antara lain ;

- a. Bahwa, awal mula terjadinya perbedaan pendapat atau perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu pada saat Anak pertama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT (FARRUS HANIFAH) sedang berusia 5 (lima) Tahun, yang mana oleh TERGUGAT Anak tersebut diijaukan dari asuhan dan pengawasan PENGGUGAT sebagai seorang Ibu dan TERGUGAT hanya beralasan agar anak tersebut dapat memperoleh ilmu Agama yang baik, yaitu dengan membawanya ke pulau Jawa, tepatnya di Daerah Jogjakarta dan didaftarkan pada salah satu Pondok Pesantren, dan sejak saat itu PENGGUGAT merasa sangat terpuul atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tanpa memikirkan dan merasakan perasaan dari PENGGUGAT sebagai seorang Ibu yang telah mengandung dan melahirkan, sementara PENGGUGAT sangat mengharapkan agar anak tersebut bisa disekolahkan dulu pada sekolah reguler yang ada di Dompu minimal sampai pada Pendidikan Dasar, agar bisa mendapatkan asuhan yang cukup sesuai dengan Usia anaknya pada saat itu ;
- b. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu, pada Tahun 2005 TERGUGAT melakukan hal yang sama seperti di atas, yaitu setelah anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT (FALIAH NUGRAHANTI) tamat dari sekolah Taman Kanak-Kanak, oleh TERGUGAT anak tersebut diijaukan lagi dari PENGGUGAT dan disekolahkan lagi dipondok pesantren yang ada di Jogjakarta, dan mulai saat itu kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan

Hlm.3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp



TERGUGAT mulai dingin, tanpa adanya sosok anak yang melengkapi ;

- c. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT merasa hampa tanpa ada anak-anak didekatnya, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang PENGGUGAT pada saat itu, sehingga PENGGUGATpun meminta ijin kepada TERGUGAT untuk mengadopsi anak Saudara dari PENGGGUGAT sejak dilahirkan hingga sampai saat ini, yang mana anak tersebut diberi Nama FEBRILIAN FIKRI, dengan harapan agar keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap terbina, akan tetapi kehadiran anak yang kami adopsi tersebut tidak dapat mengobati hati PENGGUGAT yang ditinggal pergi oleh kedua Putrinya seperti yang tersebut diatas ;
- d. Bahwa yang sangat membuat PENGGUGAT merasa semua kewenangan PENGGUGAT sebagai seorang Ibu rumah tangga diambil alih oleh TERGUGAT, yang mana semua kebutuhan dan belanja Rumah Tangga dilakukan semua oleh TERGUGAT, sampai pada hal berbelanja kebutuhan makan sehari-hari dipasar dilakukan semua oleh TERGUGAT ;
- e. Bahwa yang sangat menyayat hati PENGGUGAT yaitu, pada saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pertama (FARRUS HANIFAH) menyelesaikan atau tamat SMA pada Pondok Pesantren seperti tersebut diatas, sampai dengan saat ini belum bisa mengambil ijazahnya karena masih ada tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan hal tersebut sangat membuat PENGGUGAT merasa kaget dan kecewa terhadap TERGUGAT, dan juga selama anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalankan pendidikannya tersebut hanya 2 (dua) kali saja anak-anak tersebut bertemu dengan PENGGUGAT, serta pada saat kondisi anak-anak dalam keadaan sakit kritis pun TERGUGAT tidak pernah memberitahukan PENGGUGAT, yang mana pada saat anak yang pertama yang

Hlm.4 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp



bernama FARROS HANIFAH mengalami Sakit Demam Berdarah dan Cacar Air yang sampai dirawat Inap di salah satu Rumah Sakit yang ada di Daerah Jogjakarta, serta pada saat anak yang kedua, yang bernama FALIAH NUGRAHANTIKA mengalami sakit Asmah Akut yang juga sampai dirawat inap di salah satu rumah sakit yang ada di Daerah Jogjakarta,;

Bahwa dari kondisi Sakit yang dialami oleh kedua Anak seperti tersebut diatas, TERGUGAT merahasiakannya kepada PENGGUGAT dengan alasan agar PENGGUGAT tidak kepikiran, akan tetapi PENGGUGAT merasa sangat keberatan dan terpukul dengan cara TERGUGAT yang membatasi hubungan serta komunikasi antara PENGGUGAT dengan kedua anaknya tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT selama ini sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan agar rumah tangga antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT utuh, namun tidak berhasil karena perselisihan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
7. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan ;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing ;

Hlm.5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp



10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :-----" Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " ;

12. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih ada yang berusia dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, kiranya berkenan

Hlm.6 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp



memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan pemikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/I/1996, tertanggal 19 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yaitu, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Bilamana Pengadilan Agama Dompus berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

: Bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2017/PA.Dp dengan alasan surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Penggugat terdapat cacat formil.

Hlm.7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keinginan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Dp dari **Penggugat**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis,

Hlm.8 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahirul Alim, S.H.I, M.H dan Achmad Iftaudin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmah, S.H.I sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Penitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hlm.9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)